



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 147/Pid.B/2011/PN.Mli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

N a m a : **RISAL Als ISSAK**

Tempat lahir : Malili

U m u r / tgl lahir : 32 tahun / 21 Februari 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. H. Abdullah No. 22 Desa Malili Kab. Luwu Timur

A g a m a : Islam

Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan; -----

1. Ditangkap Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2011 sampai dengan 06 Juni 2011 ;-----
2. Ditahan Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan 25 Juni 2011 ;-----
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2011 ;-----
4. Penuntut Umum, tanggal, sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011
5. Hakim Pengadilan Negeri Malili. sejak tanggal 02 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 01 September 2011 Sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011, kemudian dialihkan jadi tahanan Rumah sejak tanggal 24 Agustus 2011 ;-----

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **RISAL Als ISSAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”; sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 78 ayat (7) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISAL Als ISSAK** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair 1 (satu) bulan kurungan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
⇒ Mobil truck Dyna DD 9345 BG dengan kalasari warna kuning
⇒ 225 batang balok kayu dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 cm, jadi volume kayu adalah 4.5 M³ **dipergunakan dalam perkara lain.**
4. Menyatakan terdakwa **RISAL Als ISSAK** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RISAL Als ISSAK bersama – sama dengan FAISAL Als ISAL dan HAMKA TUNCU ALS OPPU ESSE (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 juni 2011 sekitar pukul 03.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni 2011 bertempat di lampu merah Jl Poros Malili desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa RISAL Als ISSAK bersama-sama dengan FAISAL Als ISAL dan HAMKA TUNCU Als OPPU ESSE (keduanya dilakkukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diatas mengangkut kayu milik HAMKA TUNCU Als OPPU ESSE yang sebanyak 4 M (empat meter kubik) dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm yang diangkut oleh terdakwa bersama dengan Risalals Issak yang diambil dari Salowae Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur dengan menggunakan kendaraan Truk merk Dino No.Pol DD 9345 BG kepala warna kuning dan kalasari warna hijau, yang rencannya kayu tersebut akan dibawa ke rumah Hamka Tuncu di jl Abdulla No.34 Malili Kec. Malili Kab. Lutim.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di Lampu Merah Jl. Poros Malili Desa Puncak Indah Kec.

Malili Kabupaten Luwu Timur, mobil terdakwa yang dikendarai bersama dengan FAISAL Als ISAL di temukan dan ditangkap oleh saksi Rijal, seorang petugas dari Polres Luwu Timur karena tidak di lengkapi dengan surat/dokumen yang sah. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (7) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan disumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi BURHANUDDIN, SH

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya ahli melakukan pengecekan terhadap kayu milik terdakwa yang ditemukan petugas kepolisian. -----
- Bahwa Ahli tahu kayu tersebut merupakan kayu yang tidak sah karena tidak memiliki surat atau dokumen yang sah. -----
- Bahwa Ahli tahu untuk pengangkutan kayu Negara harus disertai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikenal dengan nama Faktur Kayu, dan untuk Faktur Kayu Bulat (FA-KB) dan untuk kayu gergajian, kayu lapis, Vinir, serpihan. -----
- Bahwa ahli juga tahu pengangkutan tidak harus dilengkapi dengan surat asal ada bukti sertifikat hak milik atau letter C atau girik atau tanah milik atau sertifikat untuk hak guna usaha atau hak pakai.-----
- Bahwa Ahli tahu yang berhak menerbitkan ijin adalah pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Kehutanan, Dinas Provinsi, dan untuk dokumen asal-usuk kayu dari Kepala Desa.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tahu perbuatan terdakwa melanggar hukum sesuai peraturan menteri kehutanan No. 55/MenHut-II/2006. Selain itu juga terdakwa melanggar pasal 50 ayat (3) huruf f dan h Jo psl 78 ayat (5) dan ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.---
- Bahwa ahli tahu jika kayu tersebut merupakan kayu rimba campuran yang tumbuh di hutan produksi atau hutan fungsi lindung, setelah barang bukti diperlihatkan dipersidangan ; ---
- Bahwa Ahli mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah jenis kayu yang dilakukan pengecekan atas permintaan penyidik Kepolisian Polres Luwu Timur ; -----

2. Saksi ASRI

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya Ahli melakukan pemeriksaan terhadap kayu milik terdakwa yang ditemukan petugas kepolisian tanpa dilengkapi surat sahnya hasil hutan ; -----
- Bahwa Ahli mengetahui kayu tersebut merupakan yang berasal dari kawasan hutan lindung. -----
- Bahwa Ahli hanya melakukan pengukuran dan mengetahui jenis kayu milik terdakwa yaitu kayu dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 cm sebanyak 225 batang jadi volume secara keseluruhan adalah 4,5 meter kubik.-----
- Bahwa Ahli melakukan pemngukuran atas permintaan dari Penyidik Kepolisian Polres Luwu Timur ; -----
- Bahwa Ahli tahu perbuatan terdakwa melanggar hukum sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No.55/ MenHut-II/2006. Selain itu juga terdakwa melanggar pasal 50 ayat (3) huruf f dan h Jo psl 78 ayat (5) dan ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.--
- Bahwa Ahli menyatakan jika kayu tersebut merupakan kayu rimba campuran yang tumbuh di Hutan Produksi atau hutan fungsi lindung setelah diperlihatkan barang bukti. -----
- Bahwa Ahli tahu kayu rimba campuran yang merupakan kayu milik terdakwa dapat tumbuh di kawasan hutan lindung maupun di kebun masyarakat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tahu untuk mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan berupa kayu rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen adalah perbuatan melanggar hukum yaitu UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.-----

- Bahwa Ahli mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah jenis kayu yang diukur atas permintaan penyidik Kepolisian Polres Luwu Timur ; -

3. Saksi RIJAL

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah menangkap dan menemukan kayu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekitar pukul 03.45 wita di Jl. Poros Ussu-Malili tepatnya di Lampu Merah Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur.-----
- Bahwa saksi tahu yang mengangkut kayu adalah terdakwa Faisal bersama dengan terdakwa Risal Als Issak namun pemilik kayu adalah terdakwa Hamka Tuncu.-----
- Bahwa saksi tahu banyaknya kayu yang diangkut oleh terdakwa Risal bersama dengan terdakwa Faisal adalah sebanyak 4 kubik yang berukuran 5 cm x 10 cm x 4 cm.-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa Risal bersama dengan terdakwa Faisal mengangkut kayu dengan menggunakan mobil Truck Merk Dyna No Pol DD 9345 BG dengan ciri – ciri kepala warna kuning dengan kalasari warna hijau. -----
- Bahwa saksi tahu kalau Faisal dan Risal mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; -----

4. Saksi Faisal Als Isal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan saksi Risal ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 jam 03.45 wita di Lampu Merah Desa Puncak Indah Malili Kab. Luwu Timur.-----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Risal mengangkut kayu hasil hutan tanpa dokumen yang sah kemudian ditangkap oleh anggota Polisi bernama saksi Rijal.-----

- Bahwa saksi tahu pemilik kayu adalah terdakwa HAMKA TUNCU. -----

- Bahwa saksi tahu kayu yang diangkut oleh tersebut tidak memiliki dokumen yang sah hasil hutan, sebanyak 4,5 meter kubik yang berukuran 5 cm x 10 cm x 4 cm.-----

- Bahwa saksi mengambil dan mengangkut kayu tersebut dari Salowae Desa Kawata Kec. Wasuponda Lutim.-----

- Bahwa saksi mengangkut kayu bersama saksi Risal dengan menggunakan mobil Truck Merk Dyna No Pol DD 9345 BG dengan ciri – ciri kepala warna kuning dengan kalasari warna hijau milik terdakwa Hamka Tuncu.-----

- Bahwa saksi tahu yang mengemudikan mobil truck tersebut adalah saksi Faisal ; -----

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan isinya telah dibenarkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen sahnyanya hasil hutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Faisal alias Isal ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 sekitar pukul 03.45 wita di Lampu Merah Desa Puncak Indah Malili Kab. Luwu Timur.-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Faisal alias Isal mengangkut kayu hasil hutan tanpa dokumen yang sah kemudian ditangkap oleh anggota Polisi bernama saksi Rijal.---
- Bahwa Terdakwa tahu pemilik kayu yang diangkut tersebut adalah HAMKA TUNCU. ----
- Bahwa Terdakwa tahu kayu yang diangkut tersebut tidak ada dokumen yang sah hasil hutan, sebanyak 4 meter kubik yang berukuran 5 cm x 10 cm x 4 cm.-----
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa bersama Faisal alias Isal tersebut diambil dari Salowae Desa Kawata Kec. Wasuponda Lutim.-----
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu bersama dengan terdakwa Faisal alias Isal menggunakan mobil Truck Merk Dyna No Pol DD 9345 BG dengan ciri – ciri kepala warna kuning dengan kalasari warna hijau milik Hamka Tuncu.
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa : Mobil truck Dyna DD 9345 BG dengan kalasari warna kuning dan 225 batang kayu balok dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m dengan volume kayu adalah 4,5 M³ yang telah disita secara sah menurut hukum dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta persidangan berupa :

Menimbang bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta persidangan berupa :

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan FAISAL alias ISAL ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2011 jam 03.45 wita di Lampu Merah Desa Puncak Indah Malili Kab. Luwu Timur.-----
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan FAISAL alias ISAL mengangkut kayu hasil hutan tanpa dokumen yang sah kemudian ditangkap oleh anggota Polisi bernama saksi Rijal.
- Bahwa benar pemilik kayu yang diangkut oleh Terdakwa bersama FAISAL alias ISAL adalah milik HAMKA TUNCU.-----
- Bahwa benar kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut tidak ada dokumen yang sah hasil hutan, sebanyak 4 meter kubik yang berukuran 5 cm x 10 cm x 4 cm.
- Bahwa benar kayu diangkut Terdakwa tersebut diambil dari Salowae Desa Kawata Kec. Wasuponda Lutim.-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam dakwaan yaitu Pasal 78 ayat (7) jo pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 tahun 1999

tentang Kehutanan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja ;
- mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan ;
- Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Terdakwa RISAL alias ISSAK yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki dan mengetahui/menyadari akibat dari perbuatannya agar tercapai tujuan dari perbuatannya tersebut dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatannya itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa

dipersidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa RISAL alias ISSAK bersama – sama dengan saksi FAISAL alias ISAL dan saksi HAMKA TUNCU alias OPPU ESSE (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diatas mengangkut kayu milik terdakwa Hamka Tuncu alias Oppu Esse yang sebanyak 4 M³ (empat meter kubik) dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm yang diangkut oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa FAISAL alias ISAL yang diambil dari Salowae Desa Kawata, Kec.Wasuponda, Kab. Luwu Timur dengan menggunakan kendaraan truck merk Dino No.Pol DD 9345 BG kepala warna kuning dan kalasari warna hijau, yang rencananya kayu tersebut akan dibawa ke rumah Terdakwa di Jl. Abdulla No.34 Malili, Kec. Malili, Kab. Luwu timur ; -----
- Bahwa pada saat sampai dilampu merah Jl. Poros Malili Desa Puncak Indah Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, mobil Terdakwa yang dikendarai oleh Faisal alias Isal bersama dengan Terdakwa Risal alias Issak ditemukan dan ditangkap oleh saksi Rijal seorang petugas dari Polres Luwu Timur karena tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrees Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa Risal alias Issak adalah perbuatan yang disengaja dimana Terdakwa menyadari dan menghendaki resiko yang timbul apabila perbuatannya berupa mengangkut kayu hasil hutan tanpa disertai dokumen atau surat – surat yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula ; -----

Ad. 3. Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Minggu tanggal 05 juni 2011 sekitar 03.45 wita bertempat dilampu merah Jl.

Poros Malili Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu timur, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Luwu Timur, karena telah mengangkut 225 batang kayu balok dengan ukuran 5cm x 10cm x 4cm dengan volume kubikasi 4,5 M³ dengan menggunakan mobil truck merk Dino No.Pol DD 9345 BG kepala warna kuning dan kalasari warna hijau, yang rencananya kayu tersebut akan dibawa ke rumah Terdakwa di Jl. Abdulla No.34 Malili, Kec. Malili, Kab. Luwu timur, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 05 juni 2011 sekitar 03.45 wita bertempat dilampu merah Jl. Poros Malili Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu timur terdakwa telah ditemukan oleh Petugas dari Kepolisian Polres Luwu Timur mengangkut sebanyak 225 batang kayu balok dengan ukuran 5cm x 10cm x 4cm dengan volume kubikasi 4,5 M³ dengan menggunakan mobil truck merk Dino No.Pol DD 9345 BG kepala warna kuning dan kalasari warna hijau, yang rencananya kayu tersebut akan dibawa ke rumah Hamka Tuncu di Jl. Abdulla No.34 Malili, Kec. Malili, Kab. Luwu timur, tanpa dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa menurut HR 1 Desember 1902 menyatakan “untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa perbuatan itu telah dilakukan den bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing – masing ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 05 juni 2011 sekitar 03.45 wita bertempat dilampu merah Jl. Poros Malili Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu timur terdakwa bersama - sama dengan Faisal alias Issak dan Hamka Tuncu telah ditemukan oleh Petugas dari Kepolisian Polres Luwu Timur mengangkut kayu milik Terdakwa Hamka Tuncu alias Oppu Esse sebanyak 225 batang kayu balok dengan ukuran 5cm x 10cm x 4cm dengan volume kubikasi 4,5 M³ yang diangkut oleh Terdakwa bersama dengan Faisal yang diambil dari Salowae, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan mobil truck merk Dino No.Pol DD 9345 BG kepala warna kuning dan kalasari warna hijau, yang rencananya kayu tersebut akan dibawa ke rumah Hamka Tuncu di Jl. Abdulla No.34 Malili, Kec. Malili, Kab. Luwu timur, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pula ; -----

Menimbang bahwa karena seluruh unsur yang terantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; ----

Menimbang bahwa karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas pembalakan hutan ;

Hal-hal yang meringankan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/atau selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa adapun status mengenai status barang bukti dalam perkara ini, majelis akan menetapkan statusnya dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan sudah dipandang tepat dan adil ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 78 ayat (7) jo pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang – Undang No.8 Tahun 1981 KUHAPserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RISAL alias ISSAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISAL alias ISSAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : Mobil truck Dyna DD 9345 BG dengan kalasari warna kuning dan 225 batang kayu balok dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m dengan volume kayu adalah 4,5 M³ dipergunakan dalam perkara lain ;-----
5. Membebankan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **RABU** Tanggal 23 November 2011 oleh kami **H. MUHAMMAD DJAMIR,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **SUGIYANTO. SH** dan **NOVIYATO HERMAWAN. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HARLY YUNUS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh, dengan dihadiri oleh **SAKARIA ALY ZAID. SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan Terdakwa.-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUGIYANTO. SH

H. MUHAMMAD DJAMIR, SH.MH

2. NOVIYANTO HERMAWAN. SH

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)